



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT 6, sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jln. Sisingamangaraja No. 72, Pekan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dan dalam hal ini diwakili oleh LISNA KRISTINA RAYA SARAGI, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 45, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, NIK: 1272056608790002, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja NH, RT/RW : 007/003, Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, selaku Direktur Utara berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT 6 sesuai dengan Akta Nomor 6, Tanggal 10 Juni 2022, memberikan kuasa kepada Bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada GOKMAULI SAGALA, S.H.,M.H, DAME PANDIANGAN, S.M.H.,S.H.,M.H., ROBERTO E.T SAGALA, S.H., M.H., JHON AMRI SUNDARSINGH, S.H., JEKSON SITORUS, S.H., ALBERTO SYAHPUTRA SAGALA, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara dan Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada Kantor Hukum Gokmauli Sagala & Rekan, berkantor di Simalungun, Komplek Griya, Jln. Asahan, Kelurahan Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 November 2024, kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah register nomor 1/SK/2025/PN Sim tanggal 7 Januari 2025

Halaman 1 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN. Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya disebut sebagai
.....PENGGUGAT;

MELAWAN

1. EKO SANJAYA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: 35 Tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, ber tempat tinggal di Huta III Purwosari Atas, Kel/Desa Dolok Mainu, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, memberikan kuasa kepada ABDUL ZIKRI PRATAMA, SH., CPM Advokat dan Konsultan hukum pada kantor Hukum "ZIKRI HASIBUAN & REKAN" beralamat kantor di Jalan Rajalim Purba, SH., Huta I Nagaori Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2025, surat kuasa tersebut telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah register nomor 24/SK/25/PN Sim tanggal 20 Januari 2025, yang selanjutnya disebut

sebagai
TERGUGAT I;

2. BUNGA FRANSISKA SURYA, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 35 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, ber tempat tinggal di Huta III Purwosari Atas, Kel/Desa Dolok Mainu, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana Nomor 9/Pdt G.S/2024/PN Sim yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 23 Desember 2024, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN. Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil-dalil atau alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Badan Usaha dibidang Perbankan (Simpan Pinjam) yang berkedudukan di Jln. Sisingamangaraja No. 72, Pekan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pernah mengajukan permohonan pinjaman uang kepada Penggugat sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat menyetujui permohonan pinjaman uang dari Tergugat tersebut, karena permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi persyaratan pinjaman uang yang Penggugat telah ditentukan;
4. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sepakat membuat Perjanjian Kredit untuk fasilitas kredit tersebut dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 17/PT.BPR NBP6/XI/2021, tanggal 15 November 2021 dengan Flapon pinjaman sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sepakat tentang pembayaran pinjaman kepada Penggugat dengan cara mencicil selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 15 (lima belas) November 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan berakhir tanggal 15 (lima belas) November 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan pembayaran angsuran sejumlah Rp11.084.000,- (sebelas juta delapan puluh empat ribu rupiah) setiap bulan yang terdiri dari angsuran pokok Pinjaman sejumlah Rp5.834.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan angsuran bunga sejumlah Rp5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa sebagai jaminan pelunasan atas pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan:

1. "Sebidang tanah seluas 2.755 M2 (dua ribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Dolok Mainu, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi

Halaman 3 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN. Sim



Sumatera Utara, berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 40 yang terdaftar atas nama Eko Sanjaya;

2. Sebidang tanah seluas 199,5 M2 (seratus sembilan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak Huta III Purwosari Atas, Nagori Dolok Mainu, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut, sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Ganti Rugi antara Kardi dengan H Sudarman, Tanggal 17 September 2020, yang telah didaftarkan di kantor Pangulu Dolok Mainu, Nomor : 591/26/DM/IX/2020, terdaftar atas nama H. Sudarman;
7. Bahwa Tergugat dengan Sudarman Ayah Tergugat) selaku Penjamin telah membuat pernyataan Pengakuan hutang di hadapan Notaris Dr. Lenny Mutiara Ambarita, S.H.,M.Kn sesuai dengan akta pengakuan hutang Nomor 139 selaku Notaris Kabupaten Simalungun;
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman sejumlah Rp11.084.000,- (sebelas juta delapan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor : 17/PT.BPR NBP6/XI/2021, tanggal 15 November 2021;
9. Bahwa hingga Gugatan ini diajukan, Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak selama 12 (dua belas) bulan tidak melakukan pembayaran angsuran, sehingga telah nyata bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: 17/PT.BPR NBP6/XI/2021, tanggal 15 November 2021;
10. Bahwa akibat tindakan Tergugat tidak membayar kewajibannya selama 12 (dua belas) bulan, maka patut Penggugat meminta agar Tergugat mengembalikan sisa hutang Tergugat yang tertunggak sejumlah Rp.334.152.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN. Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hutang Pokok Rp.221.652.000,- (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- b. Tunggalan Bunga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. Tunggalan Denda Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa karena perjanjian kredit tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II maka Perjanjian Kredit Nomor : 17/PT.BPR NBP6/XI/2021, tanggal 15 November 2021 adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat telah pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan cara persuasif dan kekeluargaan, dan Penggugat telah memberi surat peringatan I, II, III, serta surat somasi I, II, III, tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya;

13. Bahwa akibat Tergugat tidak beretika baik untuk memenuhi Perjanjian Kredit Nomor: 17/PT.BPR NBP6/XI/2021, tanggal 15 November 2021, maka perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), sehingga Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang sah untuk menuntut pengembalian pinjaman Tergugat yang tertunggak sejumlah Rp.334.152.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan cara kontan dan sekaligus melalui putusan pengadilan;

14. Bahwa Gugatan ini timbul akibat kelalaian Tergugat melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor: 17/PT.BPR NBP6/XI/2021, tanggal 15 November 2021, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

15. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak hampa dikemudian hari, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kisaran meletakkan sita

Halaman 5 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN. Sim



jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang Tanah yang menjadi jaminan pelunasan jaminan pinjaman yaitu :

1. Sebidang tanah seluas 2.755 M2 (dua ribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Dolok Mainu, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 40 yang terdaftar atas nama Eko Sanjaya;
2. Sebidang tanah seluas 199,5 M2 (seratus sembilan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak Huta III Purwosari Atas, Nagori Dolok Mainu, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut, sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Ganti Rugi antara Kardi dengan H Sudarman, Tanggal 17 September 2020, yang telah didaftarkan di kantor Pangulu Dolok Mainu, Nomor : 591/26/DM/IX/2020, terdaftar atas nama H. Sudarman;
16. Bahwa karena semua bukti yang diajukan dalam gugatan ini telah jelas dan terang sehingga merupakan bukti yang otentik, sah dan berharga karena itu yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini dimohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dan/atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*);
17. Bahwa gugatan ini berupa tuntutan pengembalian uang pinjaman Tergugat sejumlah Rp.334.152.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), maka gugatan ini dibuat dan diajukan dengan acara Gugatan Sederhana sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan atau alasan-alasan gugatan tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Simalungun berkenan untuk menetapkan Hakim Persidangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan ini dan menetapkan satu hari Persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini serta memanggil Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir guna didengar keterangannya pada hari persidangan yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, dan selanjutnya memutus perkara gugatan ini dengan Amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Nomor : 17/PT.BPR NBP6/XI/2021, tanggal 15 November 2021 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 139, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Lenny Mutiara Ambarita, S.H.,M.Kn selaku Notaris Kabupaten Simalungun;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Pinjaman secara tunai dan sekaligus lunas sejumlah Rp. 334.152.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hutang Pokok Rp.221.652.000,- (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - b. Tunggakan Bunga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Tunggakan Denda Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslagh) atas :
 1. *Sebidang tanah seluas 2.755 M2 (dua ribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Dolok Mainu, Kecamatan*

Halaman 7 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN. Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolak Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 40 yang terdaftar atas nama Eko Sanjaya;

2. *Sebidang tanah seluas 199,5 M2 (seratus sembilan puluh sembilan koma lima meter persegi) yang terletak Huta III Purwosari Atas, Nagori Dolok Mainu, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut, sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Ganti Rugi antara Kardi dengan H Sudarman, Tanggal 17 September 2020, yang telah didaftarkan di kantor Pangulu Dolok Mainu, Nomor : 591/26/DM/IX/2020, terdaftar atas nama H. Sudarman;*

6. Menghuophoiphkum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya sedangkan Tergugat I hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, Tergugat II tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan (surat tercatat) Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Sim oleh Fariani Saragih Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 23 Desember 2024 yang catatan panggilan akan diantar ulang karena rumah kosong diterima aparat desa/kelurahan;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, Tergugat II tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan (surat tercatat) Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Sim oleh Fariani Saragih Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 8 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN. Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun pada tanggal 7 Januari 2025 yang catatan panggilan akan diantar ulang karena rumah kosong diterima aparat desa/kelurahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara;

Bahwa dalam pokok perkara tergugat menolak dalil-dalil gugatan dalam penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat;

Bahwa benar Tergugat pernah mengajukan Pinjaman pada Penggugat senilai Rp. 350.000.000.,(Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Bahwa atas pengajuan persetujuan pinjaman tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit No.PK : 17/PT.BPR NBP 6/XI/2021 yang ditanda tangani antara penggugat dan tergugat tertanggal 15 November 2021;

Bahwa dari Pinjaman yang tertuang dalam kontrak senilai Rp.350.000.000., (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut tergugat senyatanya hanya menerima Rp.266.617.500., (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Lima ratus Rupiah) dengan alasan rincian sebagai berikut:

1. Rp . 11.084.000 (sebelas juta delapan puluh empat ribu) x 6 Bulan angsuran terpotong = Rp. 66.604.000., (Enam Puluh Enam Juta Enam ratus empat ribu rupiah);
2. Biaya Provisi sebesar Rp. 7000.000., (tujuh juta rupiah);
3. Asuransi sebesar Rp. 5.498.500., (Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu lima Ratus Rupiah);
4. Materai Rp. 80.000., (Delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa sesungguhnya antara penggugat dan tergugat sudah sepakat tentang cara pembayaran pinjaman dengan cara mencicil kembali selama 5 Tahun sejak tanggal 15 November 2021 dan berakhir tanggal 15 november 2026 kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian.

Bahwa tergugat juga dalam pengajuan pinjaman kepada tergugat menjelaskan untuk kebutuhan penambahan pembiayaan modal usaha pembibitan kelapa sawit sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 1 ayat 1 pada perjanjian kredit.

Halaman 9 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN. Sim



Bahwa sejak awal walaupun dalam pada saat situasi Covid 19 yang meluluhlantakkan perekonomian tergugat sudah berupaya untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya yang diperjanjikan, namun dampak pasca covid 19 usaha pembibitan kelapa sawit tergugat 1 tahun terakhir usaha tergugat mengalami kemacetan dan sulit untuk memenuhi kewajiban tergugat.

Bahwa penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara detail sudah berapa bulan penggugat melakukan pembayaran dan berapa jumlah uang penggugat yang sudah dibayarkan pada pengguat, yang penggugat uraikan pada poin 9 dalam dalil gugatan penggugat menerangkan bahwa sudah 12 bulan tergugat menunggak pembayaran sehingga meski tidak dinyatakan tegas oleh penggugat dalam gugatannya senyatanya tergugat sudah sudah membayar kembali selama 23 bulan angsuran sebesar Rp.11.084.000 (sebelas juta delapan puluh empat ribu) sehingga dengan demikian tergugat sudah melakukan pembayaran kembali pada penggugat sebesar Rp.254.932.000., (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Bahwa atas apa yang sedang dialami usaha dari pada tergugat juga sudah berkali-kali disampaikan pada penggugat namun penggugat tetap memaksa melakuskan pembayaran dan atau memaksa untuk menjual aset tergugat bahkan senyatanya penggugat dengan sepihak telah mengajukan pelelangan pasal 6 UUHT pada KPKNL Pematang Siantar namun upaya tersebut masih dalam sengketa atau gugatan karena adanya gugatan pihak ketiga pada pengadilan negeri simalungun.

Bahwa adapun Pihak Ketiga telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Gugatan Nomor:107/Pdt.G/2024/PN Sim pada Pengadilan Negeri Simalungun dan gugatan tersebut masih dalam proses pembuktian pada persidangan lainnya.

Bahwa adapun Pihak Ketiga Tersebut merupakan adik kandung tergugat yang juga pada saat pembelian lahan yang dijadikan Objek Jaminan dalam perkara *aquo* memberikan uang kemudian lahan tersebut dijadikan usaha keluarga bahkan Pihak Ketiga Tersebut juga secara faktual sampai saat ini tetap mengusahai sebidang tanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil penggugat pada nomor 15 dalam gugatan penggugat yang memintakan untuk dilakukan sita jaminan yaitu:

1. Pada Sebidang Tanah 2.755 M2 (Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Meter persegi) yang terletak didesa Dolok Mainu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun sebagaimana Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) atasnama Eko Sanjaya
2. Sebidang Tanah seluas 199.5 M2 (Seratus Sembilan puluh Sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di huta III Purwosari Atas Nagori Dolok Mainu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun berikut segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut sesuai dengan surat penyerahan Hak Ganti Rugi antara Kardi dengan H. Sudarman tanggal 17 september 2020 yang telah didaftarkan dikantor pangulu dolok mainu, nomor: 591/26/DM/IX/2020 Terdaftar atas nama H. Sudarman

yang menjadikan objek Jaminan merupakan hal yang tidak patut karena mengabaikan proses gugatan yang sedang bergulir pada Pengadilan Negeri Simalungun oleh karenanya dalil tersebut sangat beralasan hukum untuk dapat dikesampingkan agar untuk tidak diletakkannya sita jaminan pada objek jaminan perkara *aquo* karena sedang berperkara dalam gugatan lain dalam pengadilan yang sama dan tidak di tariknya H. Sudarman sebagai tergugat dalam perkara *aquo* sebagai pemilik jaminan kedua;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana sesungguhnya sudah sepakat untuk pembayaran kembali dalam tempo 5 Tahun terhitung sejak 15 november 2021 dan berakhir tanggal 15 november 2026 namun pada saat gugatan penggugat ini disampaikan pada pengadilan sesungguhnya masih dalam tempo waktu yang diperjanjikan sehingga jelas dan nyata penggugat secara sepihak telah ingin mengakhiri perjanjian yang sudah disepakati.

Bahwa pada saat Perjanjian Kredit tersebut disepakati penggugat pernah tidak secara detail menjelaskan butir-butir perjanjian bahkan tidak ada satu pasal atau poin dalam perjanjian kredit yang disepakati yang apabila debitur telat akan di berikan sanksi berupa denda, bunga dan biaya lainnya dengan meminta pembayaran lunas sekaligus namun senyatanya penggugat secara sepihak ingin

Halaman 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri perjanjian tersebut dan sekaligus meminta pembayaran lunas maka oleh karena tindakan penggugat yang tidak beriktikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut maka sangat beralasan perjanjian kredit No.PK : 17/PT.BPR NBP 6/XI/2021 tertanggal 15 November 2021 dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahwa apabila melihat dari pada upaya dan langkah penggugat dengan berbagai cara untuk mengakhiri perjanjian dengan sepihak maka sangat patut dan beralasan hukum pengadilan untuk mengesampingkan dalil-dalil penggugat dan mengesampingkan perjanjian kredit perjanjian kredit No.PK : 17/PT.BPR NBP 6/XI/2021 tertanggal 15 November 2021, dengan alasan-alasan yang sangat beralasan hukum sebagaimana uraian tergugat sebagai berikut:

1. Pembayaran Kembali atau cicilan yang sudah dibayarkan tergugat pada penggugat sebesar Rp.11.084.000.,(Sebelas Juta delapan puluh empat ribu rupiah) x 23 maka total sebesar Rp.254.932.000., (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
2. Biaya Provisi sebesar Rp.7000.000.,(tujuh juta rupiah) yang patut dan beralasan dikesampingkan bukan menjadi kewajiban tergugat.
3. Asuransi sebesar Rp.5.498.500.,(Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu lima Ratus Rupiah) yang patut dan beralasan dikesampingkan bukan menjadi kewajiban tergugat.

Bahwa oleh karena rincian tersebut diatas dengan total sebesar Rp.267.430.500., (Dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ratus rupiah) tergugat sudah melakukan pembayaran kembali maka jika penggugat ingin mengakhiri perjanjian kredit yang belum jatuh tempo dalam perkara *aquo* sangat beralasan hukum hakim untuk menetapkan sisa kewajiban yang harus dibayarkan kembali oleh tergugat dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang Pinjaman tergugat sebesar Rp.350.000.,000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) - dikurangkan dengan total pembayaran kembali pada penggugat sebesar Rp.267.430.500., (Dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ratus rupiah) sisa kewajiban tergugat yaitu

Halaman 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN. Sim



sebesar Rp.82.569.500., (Delapan Puluh dua juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Maka oleh karena uraian tersebut sangat beralasan hukum dan patut hakim untuk membuat hal tersebut menjadi suatu putusan yang adil, arif dan bijaksana.

Bahwa mengingat usaha tergugat saat ini juga masih dalam keadaan tidak normal maka untuk itu sangat beralasan hukum diberikan waktu yang cukup untuk melakukan pembayaran kembali sisa kewajiban tergugat pada penggugat sebesar Rp. 82.569.500., (Delapan Puluh dua juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) setidaknya-tidaknya 6 bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

I. Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/argumentasi Hukum yang telah diuraikan tersebut diatas mohon kiranya majelis hakim yang mulia memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan Permohonan Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak mengikat perjanjian kredit No.PK : 17/PT.BPR NBP 6/XI/2021 yang tertanggal 15 November 2021.
4. Menyatakan menetapkan sisa kewajiban yang harus dibayarkan kembali oleh tergugat dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pinjaman tergugat sebesar Rp.350.000.,000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) - dikurangkan dengan total pembayaran kembali pada penggugat sebesar Rp.267.430.500., (Dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ratus rupiah) sisa kewajiban tergugat yaitu sebesar Rp.82.569.500., (Delapan Puluh dua juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) selambat-lambatnya 6 bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tidak Sah dan Berharga sita jaminan (*Conervatoir Beslag*) atas:

- 1) Pada Sebidang Tanah 2.755 M2 (Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Meter persegi) yang terletak didesa Dolok Mainu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun sebagaimana Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) atasnama Eko Sanjaya;
- 2) Sebidang Tanah seluas 199.5 M2 (Seratus Sembilan puluh Sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di huta III Purwosari Atas Nagori Dolok Mainu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun berikut segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut sesuai dengan syurat penyerahan Hak Ganti Rugi antara Kardi dengan H. Sudarman tanggal 17 september 2020 yang telah didaftarkan dikantor pangulu dolok mainu, nomor: 591/26/DM/IX/2020 Terdaftar atas nama H. Sudarman

6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequoe et bono*)

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti kepersidangan berupa:

1. Foto kopi Perjanjian Kredit Nomor: 17/PT.BPR NBP6/XI/2021, tanggal 15 November 2021 antara Lisna Kristina Raya Saragi dengan Tuan Eko Sanjaya dan Nyonya Bunga Fransiska Surya, yang dikeluarkan di Tanah Jawa, disebut sebagai bukti: P-1;
2. Foto kopi 2 (dua) set Jaminan/Agunan Sertifikat Hak Milik No. 40 atas nama Eko Sanjaya dan Sertifikat Hak Milik No. 80 atas nama Sudarman atas sebidang tanah seluas 199,5 M, disebut sebagai bukti: P-2;
3. Foto kopi Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 139, Tanggal 16 November 2021, yang di terbitkan oleh Notaris Dr. Lenny Mutiara Ambarita, S.H., M.Kn, disebut sebagai bukti: P-3;

Halaman 14 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN. Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sejarah Transaksi Eko Sanjaya Tanggal 15-11-2021 sd 21-01-2025, disebut sebagai bukti: P-4;
5. Foto kopi Surat Peringatan I Nomor: 15/BPR-NBP 6/XII/2023, Tanggal 08 Mei 2023, disebut sebagai bukti: P-5;
6. Foto kopi Surat Peringatan II Nomor: 27/BPR-NBP 6/XII/2023, Tanggal 16 Mei 2023, disebut sebagai bukti: P-6;
7. Foto kopi Surat Peringatan III Nomor: 34/BPR-NBP 6/XII/2023, Tanggal 24 Mei 2023, disebut sebagai bukti: P-7;
8. Foto kopi Surat Somasi I dari Kantor Gokmauli Sagala, S.H, & Rekan kepada Eko Sanjaya dengan Nomor: 003/GS.ADV/PERADI/IX/2023 tanggal 21 September 2023, disebut sebagai bukti: P-8;
9. Foto kopi Surat Somasi dari Kantor Gokmauli Sagala, S.H, & Rekan kepada Eko Sanjaya dengan Nomor: 015/GS.ADV/PERADI/IX/2023 tanggal 28 September 2023, disebut sebagai bukti: P-9;
10. Foto kopi Surat Somasi dari Kantor Gokmauli Sagala, S.H, & Rekan kepada Eko Sanjaya dengan Nomor: 039/GS.ADV/PERADI/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023, disebut sebagai bukti: P-10;
11. Foto kopi Foto Penandatanganan Perjanjian Kredit oleh Eko Sanjaya dengan pihak PT. BRP NBP 6, disebut sebagai bukti: P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 merupakan bukti Foto kopi dari foto kopi dan Bukti P-11 print out foto;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyerahkan surat-surat bukti kepersidangan berupa:

1. Foto kopi Bukti transfer angsuran ke 18 dan 19 berhasil melalui Bank BNI sebesar Rp11.084.000,00, diberi tanda bukti T;
2. Foto kopi Bukti transfer berhasil melalui Bank BNI sebesar Rp8.084.000,00, tanggal 11 September 2023 dan transfer berhasil kepada Verry Paulus Vernand Rp3.000.000.00 diberi tanda bukti T;

Halaman 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi slip setoran tanggal 5 september 2023, sebesar Rp3.000.000,00 dan Slip setoran tanggal 11 September 2023 sebesar Rp8.084.000,00, diberi tanda bukti T;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Reppom Bernat Pardosi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat yaitu BPR Nusantara Bona Pasogit 6 yang beralamat di Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang meminjam di BPR Nusantara Bona Pasogit 6 dengan perjanjian kredit sekitar Rp350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menagih kepada Tergugat II yang merupakan istri Tergugat I sebanyak 2 kali pada akhir tahun 2023 dan bulan Januari tahun 2024 namun pada saat itu Tergugat I sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi pernah menagih kepada Tergugat I dan bertemu di rumah orangtua Tergugat I dan Tergugat I mengatakan akan melunasi hutangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat I tidak mampu membayar hutangnya sehingga menunggak hutangnya;
- Bahwa saat perjanjian kredit dibuat, pihak tergugat I ada memberikan jaminan berupa sertifikat tanah 2 buah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor sertifikat tanah yang diagunkan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah tunggakan hutang dari Tergugat I dan II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tenor pinjaman dari Tergugat I dan II;

Halaman 16 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang yang telah dibayar oleh Pihak Tergugat I dan II;

2. Klisman Girsang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui ada hutang dari Tergugat I dan II kepada BPR Nusantara Bona Pasogit 6 namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah dan perjanjian kreditnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada agunan yang diberikan Tergugat I dan II atas peminjaman uang di BPR Nusantara Bona Pasogit 6 yaitu berupa 2 buah sertifikat tanah namun tidak mengetahui nomor sertifikatnya;
- Bahwa ada 2 objek tanah yang diagunkan namun saksi tidak mengetahui alamat tanah tersebut;
- Bahwa dai informasi bagian pembayaran Tergugat I dan II sudah pernah melakukan pembayaran namun besar dan berapa kali saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa sisa pinjaman yang harus dibayarkan tergugat I dan II kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi perjanjian kredit antara Tergugat I, II dan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak ada mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan;

Menimbang, oleh karena itu akhirnya Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah menurut dalil Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dimana Tergugat mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pinjaman kepada Penggugat secara lunas dan sekali gus sejumlah Rp334,152,000 (tiga ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah membenarkan terkait dengan pinjaman Tergugat pada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Sedehana yang diajukan oleh Penggugat Terhadap Tergugat I dan Tergugat II, dalam hal ini Hakim juga telah mempelajari jawaban dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan syarat formil terlebih dahulu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa praktek peradilan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, yang menyatakan bahwa "pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu" dari ketentuan itu praktek peradilan mengembangkan penerapan gugatan kabur (*Obscuur Libel*)/gugatan tidak jelas/tegas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Obscuur Libel* adalah surat gugatan Penggugat yang tidak terang atau tidak jelas, padahal agar gugatan Penggugat dianggap memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka dalil gugatan Penggugat haruslah terang dan jelas/tegas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memcermati isi gugatan Penggugat penggugat pada angka 2 ke 6 poin 2 bahwa janminan pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan Sebidang Tanah seluas 199.5 M2 (Seratus Sembilan puluh Sembilan koma lima meter persegi) yang terletak di huta III Purwosari Atas Nagori Dolok Mainu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun berikut segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut sesuai dengan syurat penyerahan Hak Ganti Rugi antara Kardi dengan H. Sudarman tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2020 yang telah didaftarkan di kantor pangulu dolok mainu, nomor: 591/26/DM/IX/2020 Terdaftar atas nama H. Sudarman, dalam gugatan ini juga ternyata masih ada orang lain yang bernama H. Sudarman, dan pada gugatan Penggugat angka 15 Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Kisaran meletakkan Sita Jaminan atas bidang tanah yang menjadi jaminan pelunasan pinjaman, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak terang atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah hakim mempelajari Jawaban Tergugat I dalam jawaban tergugat I telah membenarkan adanya pinjaman yang diterima Tergugat dari Penggugat. Bahwa penggugat dengan sepihak telah mengajukan pelepasan pasal 6 UUHT pada KPKNL Pematang Siantar namun upaya tersebut masih dalam sengketa atau gugatan karena adanya gugatan pihak ketiga pada pengadilan negeri simalungun. Bahwa adapun Pihak Ketiga telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Gugatan Nomor:107/Pdt.G/2024/PN Sim pada Pengadilan Negeri Simalungun dan gugatan tersebut masih dalam proses pembuktian pada persidangan lainnya. Bahwa adapun Pihak Ketiga tersebut merupakan adik kandung tergugat yang juga pada saat pembelian lahan yang dijadikan Objek Jaminan dalam perkara *aquo* memberikan uang kemudian lahan tersebut dijadikan usaha keluarga bahkan Pihak Ketiga tersebut juga secara faktual sampai saat ini tetap mengusahai sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat adalah bagian dari gugatan perkara Nomor:107/Pdt.G/2024/PN Sim yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Simalungun yang belum berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut pendapat Hakim gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*). Oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka menurut hemat Hakim mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan sudah seharusnya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada di pihak yang kalah maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 19 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN. Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 8 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Simalungun, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dirman H Sinaga, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I, Tergugat II

Hakim Tunggal,

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Pemberkasan ATK | : | Rp100.000,00; |

Halaman 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN. Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp66.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp30.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp246.000,00;
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 21 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21